



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ACHMAD FARUQ als. JAMBUL als. RIZAL Bin DAHRUJI
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/21 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Keprabon Lor RT003/RW004, Kel. Keprabon, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta (Sesuai KTP), Tohudan Wetan RT03/RW04, Tohudan, Colomadu, Karanganyar (Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Buruh Harian Lepas)

Terdakwa ACHMAD FARUQ als. JAMBUL als. RIZAL Bin DAHRUJI ditangkap tanggal 28 September 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 184/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD FARUQ als JAMBUL als RIZAL bin DAHRUJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana “Barang Siapa Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal kami tentang **“Pencurian dengan pemberatan”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ACHMAD FARUQ als JAMBUL als RIZAL bin DAHRUJI dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa ACHMAD FARUQ als JAMBUL als RIZAL bin DAHRUJI tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 1/BCAF-II/IX/2023 tentang keberadaan BPKB Nomor: J02571672 dengan identitas Kbm Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D EXCEED 4x2 A/T No. Pol. H 1355 WP sebagai jaminan pemberian fasilitas pembiayaan Konsumen di PT. BCA Finance,

Tetap Terlampir Di Dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Kbm Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi: H 1355 WP Dengan Noka:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMBGRKG40CF036468, Nosin: 4D56UCD54B24 Atas nama ARIES GUNAWAN Alamat Jl. Pekunden Timur 78 RT003/003, Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang;

- 1 (satu) lembar STNK Kbm Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi: H 1355 WP Dengan Noka: MMBGRKG40CF036468, Nosin: 4D56UCD54B24 Atas nama ARIES GUNAWAN Alamat Jl. Pekunden Timur 78 RT003/003, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang,

Dikembalikan kepada SAKSI SLAMET WIYONO;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang isinya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD FARUQ als. JAMBUL als. RIZAL Bin DAHRUJI pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, atau pada suatu waktu yang masih dalam Bulan September 2023, sekitar pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam suatu waktu di sepanjang Tahun 2023 bertempat di rumah Sdr. SLAMET WIYONO Alias CIBLEK Alias DEWI OBLO WATI yang beralamat di Perum Griya Mira Pratama No. A6 Kp. Tegalarum RT001/009, Kel. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, Barang Siapa Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bermula ketika pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 pada pukul 10.00 WIB di rumahnya Terdakwa perlu uang untuk main judi slot online kemudian timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Exced tahun 2012 warna Hitam mika No. Pol. H 1355 WP, Noka. MMBGRKG40CF036468, Nosin. 4D56UCD54B24 An. ARIES GUNAWAN alamat Jl. Pekunden Timur 78 RT03/03, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang milik Sdr. SLAMET WIYONO Alias CIBLEK Alias DEWI OBLO WATI yang juga merupakan teman Terdakwa dengan cara pura-pura main ke rumah kemudian diam-diam mengambil kunci mobil untuk dibawa kabur, kemudian pada pukul 15.00 WIB Terdakwa melaksanakan rencananya dan berangkat dari rumahnya menuju ke SPBU Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali dengan menggunakan layanan ojek online, kemudian sesampainya di SPBU Kemiri, Terdakwa menuju ke rumah Saksi SLAMET WIYONO als. CIBLEK dengan cara berjalan kaki karena lokasinya tidak jauh dari SPBU, untuk melakukan pengamatan dan memastikan tidak ada orang, kemudian pada pukul 17.00 WIB Terdakwa melihat Saksi SLAMET WIYONO als. CIBLEK lewat mengendarai 1 unit mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT miliknya, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menelepon Sdr. SLAMET WIYONO als. CIBLEK untuk memberitahu bahwa Terdakwa hendak main ke rumahnya dan mengajaknya makan, akan tetapi dilarang oleh Saksi SLAMET WIYONO als. CIBLEK dan Terdakwa diminta untuk menunggu di warung Hik dekat SPBU saja, kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. SLAMET WIYONO als. CIBLEK datang menemuinya dan makan bersama di Warung Hik tersebut kemudian ketika Terdakwa berniat main ke rumah Saksi SLAMET WIYONO als. CIBLEK dijawab bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan datang ke rumahnya;

Setelah Sdr. SLAMET WIYONO als. CIBLEK pulang dan meninggalkannya di warung Hik karena Terdakwa tidak bisa masuk ke rumah Saksi SLAMET WIYONO als. CIBLEK sesuai rencana kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi SLAMET WIYONO als. CIBLEK diam-diam yang beralamat di Perum Griya Mira Pratama No A6 Kp. Tegalarum RT001/009 Kel. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah dan kemudian ia memanjat dan melompat tembok samping belakang rumah Saksi SLAMET WIYONO als. CIBLEK kemudian bersembunyi di belakang pintu kamar setelah itu Terdakwa mendapat kesempatan untuk mengambil kunci 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport yang berada di atas kasur di ruang santai kemudian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa segera keluar dengan cara memanjat tembok dimana Terdakwa masuk sebelumnya kemudian bersembunyi di semak-semak depan perumahan, selanjutnya pada pukul 22.30 WIB Terdakwa melihat Saksi SLAMET WIYONO als. CIBLEK sedang berkaraoke di lantai 2 rumahnya bersama dengan Saksi ANDRIAS NOVI, kemudian Terdakwa mendekati 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport yang terparkir di samping garasi rumah kosong yang berada di samping rumah Saksi SLAMET WIYONO als. CIBLEK dan kemudian Terdakwa membuka mobil menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya tanpa seizin Saksi SLAMET WIYONO als. CIBLEK, kemudian Terdakwa membawa kabur mobil Mitsubishi Pajero Sport yang di dalamnya juga terdapat 1 unit laptop merk ASUS ke arah Surakarta dengan tujuan untuk dimiliki tanpa seizin dari Saksi SLAMET WIYONO als. CIBLEK;

Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi JUANDA PARNINGOTAN SIHOTANG untuk meminjam uang dengan jaminan 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport dan Saksi JUANDA PARNINGOTAN SIHOTANG merasa percaya karena Terdakwa juga ada menunjukkan foto kuitansi pembayaran leasing sehingga Saksi JUANDA percaya bahwa mobil tersebut tidak bermasalah dan memberikan pinjaman uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk main judi online oleh Terdakwa, kemudian pada pukul 00.30 WIB Saksi ANDRIAS NOVI selesai berkaraoke dan ketika hendak pulang Saksi ANDRIAS NOVI tidak melihat mobil milik Saksi SLAMET WIYONO als. CIBLEK yang biasa diparkir di garasi sebelah rumah selanjutnya Saksi ANDRIAS NOVI memberitahu Saksi SLAMET WIYONO als. CIBLEK dan kemudian melapor ke Polsek Mojosongo, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 06.45 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polsek Mojosongo Polres Boyolali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP tentang Pencurian Dengan Pemberatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Wiyono alias Ciblek alias Dewi Oblo Wati Bin Teguh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi korban kehilangan barang berharga yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, diketahui sekira pukul 00.30

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib di rumah saksi yang beralamat di Perum Griya Mirai Pratama No A6 RT01/09 Kp. Tegalarum, Kel. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali;

- Bahwa barang berharga milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit KBM Mitsubhisi Pajero Sport warna hitam tahun 2012 dengan nomor Polisi H 1355 WP, Noka. MMBGRKG40CF036468, Nosin. 4D56UCD54B24 atas nama ARIES GUNAWAN Alamat Jl. Pekunden Timur 78 RT03/03 Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang dan 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna Abu abu yang saat kejadian ada di dalam mobil yang hilang tersebut;

- Bahwa sebelum hilang, mobil milik saksi tersebut saksi taruh/parkir di dalam garasi sebelah utara rumah menghadap ke timur dan saat itu saksi kunci dan kunci saksi taruh di atas kasur dalam ruang santai;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang di dalam rumah sedang tidur dan saksi mengetahui telah terjadi kehilangan ketika pembantu saksi yang bernama ANDREAS membangunkan saksi dan menanyakan mobil tersebut kok tidak ada, kemudian saksi segera ke garasi dan benar mobil saksi tersebut sudah tidak ada/hilang dari tempatnya semula terparkir kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Kantor Polsek Mojosongo;

- Bahwa pelaku yang mengambil mobil dan laptop milik saksi tersebut tidak pernah minta izin kepada saksi sebagai pemilik yang sah atas mobil dan laptop yang hilang tersebut;

- Bahwa cara pelaku bisa mengambil mobil dan laptop saksi, setahu saksi adalah berdasarkan yang saksi lihat ada jejak kaki di dinding kemungkinan pelaku berhasil masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat tembok belakang rumah sebelah selatan kemudian masuk melalui lubang angin-angin yang tidak ada teralisnya selanjutnya masuk ke dalam ruangan keluarga (santai) dan mengambil kunci mobil kemudian mengambil mobil di garasi dan meninggalkan lokasi;

- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami kurang lebih Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa mobil yang hilang tersebut saksi beli dengan cara mengangsur dengan uang muka sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dengan angsuran per bulan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dan sudah lima kali angsuran;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai teman tapi saksi dengan Terdakwa sudah lama tidak berhubungan, lama tidak pernah bertemu tapi tahu-tahu sore sebelum kejadian Terdakwa mengirim

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan melalui whatsapp meminta maaf kepada saksi karena dulu Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi dan belum dikembalikan;

- Bahwa sebelum mobil saksi hilang dahulu Terdakwa pernah berkunjung ke rumah saksi dan Terdakwa tahu seluk beluk rumah saksi;
- Bahwa mobil tersebut oleh Polisi sudah diketemukan tapi posisinya digadaikan oleh Terdakwa di daerah Solo;
- Bahwa informasi dari pihak Kepolisian laptop milik saksi juga sudah diketemukan;
- Bahwa barang bukti yang di tunjukkan kepada Saksi berupa foto 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna abu-Abu dan 1 (satu) Unit KBM Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi H 1355 WP dengan Nomor Rangka: MMBGRKG40CF036468, Nomor Mesin: 4D56UCD54B24 Atas Nama Aries Gunawan Alamat Jl. Pekunden Timur 78 RT003/003 Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang adalah benar barang-barang berharga milik saksi yang hilang saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Andreas Novi Indriyanto Alias Indri, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian kehilangan mobil dan laptop korban tersebut yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekitar pukul 21.00 WIB saksi tiba di rumah Sdr. SLAMET WIYONO alias CIBLEK alias DEWI OBLO WATI, setelah bertemu dengan pemilik rumah kemudian saksi dan Sdr. SLAMET WIYONO alias CIBLEK alias DEWI OBLO WATI berdua naik ke lantai 2 untuk karaokean dan sekitar pukul 23.30 WIB Sdr. SLAMET WIYONO alias CIBLEK alias DEWI OBLO WATI turun ke bawah dan saksi masih melanjutkan karaokean, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB saksi selesai karaokean dan turun ke bawah, kemudian saksi ke luar rumah dan melihat dalam garasi mobil milik Sdr. SLAMET WIYONO alias CIBLEK alias DEWI OBLO WATI sudah tidak ada kemudian saksi membangunkan Sdr. SLAMET WIYONO alias DEWI OBLO WATI dan menanyakan, "mobilnya dipakai siapa, kok di dalam garasi tidak ada", kemudian dijawab oleh Sdr. SLAMET WIYONO alias CIBLEK alias DEWI OBLO WATI, "tidak tahu", kemudian saksi dan Sdr. SLAMET WIYONO alias CIBLEK alias DEWI OBLO WATI bergegas ke

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



garasi untuk memastikan keberadaan mobil tersebut dan benar melihat garasi sudah kosong selanjutnya Sdr. SLAMET WIYONO alias CIBLEK alias DEWI OBLO WATI bermaksud mengambil kunci mobil yang ada di ruangan santai ternyata kunci mobil tersebut sudah tidak ada dan kemudian saksi mengantar Sdr SLAMET WIYONO alias CIBLEK alias DEWI OBLO WATI melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Mojosongo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil mobil milik korban tersebut pada saat kejadian dan baru tahu kalau pelakunya adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi serta sebelum mengambil mobil milik korban tersebut pelaku/Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa berdasarkan yang saksi lihat ada jejak kaki di dinding kemungkinan pelaku berhasil masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat tembok belakang rumah sebelah selatan kemudian masuk melalui angin - angin yang tidak ada teralisnya selanjutnya masuk ke dalam ruangan keluarga (santai) dan mengambil kunci mobil kemudian mengambil mobil di garasi dan meninggalkan lokasi;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami korban kurang lebih Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Tiyoko Bin (alm) Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian kehilangan mobil dan laptop milik korban tersebut saksi sedang dalam perjalanan untuk bekerja dan mobil yang hilang tersebut sebelumnya ditaruh di dalam garasi sebelah utara rumah yang memiliki pagar dan pagarnya tidak dapat ditutup penuh karena bodi mobil terlalu panjang dengan posisi mobil menghadap ke timur dalam keadaan terkunci dan kunci mobil ditaruh di atas kasur dalam ruang keluarga (santai) di dalam rumah yang pagar dan pintunya tertutup dan terkunci dan saksi mengetahuinya setelah ditelepon oleh Saksi SLAMET WIYONO yang meneleponnya menanyakan keberadaan mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil mobil milik korban tersebut dan sebelum mengambil mobil milik korban tersebut pelaku tidak izin terlebih dahulu kepada korban;



- Bahwa cara pelaku mengambil mobil milik korban tersebut, setahu saksi dengan cara pelaku memanjat tembok belakang rumah kemudian masuk melalui angin-angin selanjutnya masuk ke dalam ruangan santai dan mengambil kunci mobil kemudian mengambil mobil di garasi dan meninggalkan lokasi;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami korban kurang lebih Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi biasanya disuruh menyopiri mobil yang hilang tersebut pada saat acara keluarga atau ada event manggung Sdr. SLAMET WIYONO alias CIBLEK alias DEWI OBLO WATI dan tugas lainnya mengelola dekor panggung milik selain Sdr. SLAMET WIYONO alias CIBLEK alias DEWI OBLO WATI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Juanda Parningotan Sihotang, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa. Saksi mengenal Terdakwa ACHMAD FARUQ als. JAMBUL als. RIZAL Bin DAHRUJI dengan nama Rizal dimana Rizal tersebut merupakan teman nongkrong dan teman satu klub mobil merk Honda Jazz;
- Bahwa saksi menerima mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi yaitu berupa 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi H 1355 WP, untuk nomor rangka dan nomor mesin saksi tidak hafal;
- Bahwa kronologi saksi bisa menerima gadai berupa 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubhisi Pajero Sport warna hitam dari Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 diketahui sekira pukul 20.30 WIB saksi ditelepon oleh Terdakwa mengabarkan bahwa yang bersangkutan hendak meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubhisi Pajero Sport warna hitam tahun 2012 dengan alasan temannya tersebut keluarganya ada yang sedang sakit dan membutuhkan uang untuk berobat dengan jangka waktu satu bulan;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima mobil tersebut dari Terdakwa ACHMAD FARUQ Alias RIZAL sebagai jaminan hutang pada hari Selasa tanggal 26



September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan depan Palur Plaza, Kab Karanganyar dan saat itu saksi menyerahkan uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelum saksi menyetujui Terdakwa meminjam uang kepada saksi dengan jaminan mobil tersebut, saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa mengenai status mobil tersebut dan saat itu Terdakwa RIZAL mengatakan bahwa mobil tersebut mobil angsuran milik temannya yang bernama Sdr. DIMAS dan Terdakwa berulang kali meyakinkan saksi bahwa mobil tersebut aman dan tidak bermasalah serta uang tersebut akan digunakan oleh Sdr. DIMAS untuk keperluan keluarga dan uang saksi akan segera dikembalikan apabila Sdr. DIMAS tersebut sudah mendapatkan uang;

- Bahwa pada saat saksi meminjam uang dengan jaminan mobil tersebut, saat itu Terdakwa ACHMAD FARUQ Alias RIZAL menunjukkan STNK mobil tersebut dan foto bukti angsuran mobil atas nama ZENI FEBRIYANTI;

- Bahwa saksi mau meminjam Terdakwa uang dengan perjanjian kalau RIZAL mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) mobil bisa diambil kembali, karena dalam hal ini pertimbangan saksi karena saksi mengenal RIZAL dan saksi lihat selama ini berperilaku baik, saksi tidak pernah mendengar Terdakwa bermasalah dengan orang lain, lagi pula saksi bisa memakai mobil tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Bahwa mobil tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Rizal dan apabila saksi mengetahuinya maka saya tidak akan mau menerima jaminan mobil tersebut dan saksi baru mengetahui mobil tersebut hasil dari kejahatan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB di rumah saksi di Jaten, beberapa petugas yang mengaku dari Polres Boyolali menjelaskan kepada saksi bahwa mobil Pajero H 1335 WP yang saksi terima sebagai jaminan hutang dari Terdakwa tersebut adalah mobil hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dengan kejadian ini saksi malah mengalami kerugian Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena uang saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik korban pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 pukul 23.00 WIB di rumah korban yakni Sdr. SLAMET WIYONO Als. CIBLEK Als. DEWI OBLOWATI di Perumahan Griya Mirai Pratama No. A.6 Kp. Tegalarum RT01/09 Kel. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 pukul 23.00 WIB di rumah korban tersebut adalah berupa:
 1. 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pajero Sport Exced tahun 2012 warna Hitam mika No. Pol. H 1355 WP, Noka. MMBGRKG40CF036468, Nosin. 4D56UCD54B24 An. ARIES GUNAWAN alamat Jl. Pekunden Timur 78 RT03/03 Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.
 2. 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna abu-abu (yang berada di dalam KBM Mitsubishi Pajero Sport tersebut di atas);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan memanjat dan melompati tembok samping belakang rumah kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa bersembunyi di belakang pintu kamar, kemudian saat mendapatkan kesempatan Terdakwa mengambil kunci KBM Mitsubishi Pajero Sport yang berada di dalam tas, kemudian setelah mendapatkan kunci KBM Mitsubishi Pajero Sport Terdakwa keluar dengan cara memanjat tembok dimana Terdakwa masuk dan kemudian setelah Terdakwa di luar rumah kemudian Terdakwa bersembunyi di semak-semak depan perumahan menunggu waktu yang tepat untuk mengambil mobil milik korban tersebut, saat korban lengah karena sedang berkaraoke di lantai 2 (dua) Terdakwa mendekati KBM Mitsubishi Pajero Sport dan kemudian Terdakwa membawa kabur KBM Mitsubishi Pajero Sport tersebut, dimana di dalam KBM Mitsubishi Pajero Sport tersebut ada laptop milik korban, kemudian Terdakwa menggadaikan KBM Mitsubishi Pajero Sport tersebut untuk mendapatkan hasil berupa uang;
- Bahwa KBM Mitsubishi Pajero Sport tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Juanda Parningotan Sihotang, karena telah Terdakwa kenal sebelumnya karena sama-sama anak klub mobil Jazz, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil menggadaikan KBM Mitsubishi Pajero Sport tersebut Terdakwa terima sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan sudah habis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan slip angsuran mobil yang Terdakwa tunjukkan kepada Sdr.Juanda Parningotan Sihotang tersebut dari mengambil di internet lalu Terdakwa foto dan Terdakwa tunjukkan kepada saksi agar saksi percaya dengan omongan Terdakwa saat hendak menggadaikan mobil korban tersebut;
- Bahwa posisi laptop merk Asus warna abu-abu yang berada dalam KBM Mitsubishi Pajero Sport tersebut Terdakwa taruh/titip di kios sticker milik teman Terdakwa namun Terdakwa tidak memberitahu teman Terdakwa kalau Terdakwa menyimpan laptop di kios tersebut, alamat kios di Klodran, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil KBM Mitsubishi Pajero Sport beserta laptop merk Asus tersebut tidak atas seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 06.45 WIB di Dk. Klodran Ds. Klodran, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa barang bukti yang diitunjukkan kepada Saksi berupa foto 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna abu-Abu dan 1 (satu) Unit KBM Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam Tahun 2012 Dengan Nomor Polisi H 1355 WP Dengan Nomor Rangka: MMBGRKG40CF036468, Nomor Mesin: 4D56UCD54B24 Atas Nama Aries Gunawan Alamat Jl. Pekunden Timur 78 RT003/003 Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang adalah benar barang-barang berharga milik korban yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya saat kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Dahruji, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang akan saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini yaitu tentang kehidupan sehari-hari Terdakwa sebelum kejadian ini;
 - Bahwa kehidupan sehari-hari Terdakwa sebelum kejadian ini merupakan orang baik dan tidak pernah bermasalah;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Terdakwa awalnya dagang sate seperti saksi kemudian Terdakwa berhenti dagang sate dan berganti pekerjaan menjadi sopir ikut orang tapi lama kelamaan Terdakwa jauh dari saksi sampai Terdakwa main judi slot saksi juga tidak pernah tahu dan terakhir tahu-tahu rumah saksi didatangi polisi untuk menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sehingga hal tersebut membuat saksi kaget;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu jika Terdakwa bergaul dengan bencong/waria, saksi tahu jika Terdakwa bergaul dengan bencong/waria setelah ada kejadian ini. Jika saksi tahu sejak awal jika Terdakwa bergaul dengan bencong/waria saksi sebagai orang tua tidak akan memperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai mobil sendiri karena tidak mampu membeli mobil;

Terhadap keterangan saksi a de charge, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan No. 1/bcaf-li/ix/2023 Tentang Keberadaan BPKB Nomor: J02571672 Dengan Identitas KBM Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D Exceed 4x2 A/t Nopol H-1355-WP Sebagai Jaminan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen Di PT BCA Finance;
2. 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Abu Abu;
3. 1 (satu) Unit KBM Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam Tahun 2012 Dengan Nomor Polisi: H 1355 WP Dengan Nomor Rangka: MMBGRKG40CF036468, Nomor Mesin: 4D56UCD54B24 Atas Nama Aries Gunawan Alamat Jl. Pekunden Timur 78 RT003/003 Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang;
4. 1 (satu) Lembar STNK KBM Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi: H 1355 WP Dengan Nomor Rangka: MMBGRKG40CF036468, Nomor Mesin: 4D56UCD54B24 Atas Nama Aries Gunawan Alamat Jl. Pekunden Timur 78 RT003/003 Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang,

bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan (berupa foto) karena fisiknya ditiptkan pada Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali, yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terungkapnya kejahatan dalam perkara ini karena tertangkapnya Terdakwa bernama ACHMAD FARUQ als. JAMBUL als. RIZAL Bin DAHRUJI oleh pihak Kepolisian Sektor Mojosongo, Boyolali dengan dasar penangkapan Surat laporan Polisi Nomor: LP/B/9/IX/2023/SPKT/POLSEK MOJOSONGO/POLRES BOYOLALI/POLDA JAWA TENGAH, yang kemudian setelah Terdakwa diinterogasi, pihak Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit KBM Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam Tahun 2012 Dengan Nomor Polisi: H 1355 WP beserta 1 (satu) Lembar STNK KBM Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi: H 1355 WP Dengan Nomor Rangka: MMBGRKG40CF036468, Nomor Mesin: 4D56UCD54B24 Atas Nama Aries Gunawan Alamat Jl. Pekunden Timur 78 RT003/003 Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang dari Saksi Juanda Parningotan Sihotang;
2. 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna abu-abu dari Terdakwa yang saat itu disembunyikan oleh Terdakwa dengan cara disimpan secara diam-diam di sebuah kios sticker milik teman Terdakwa di daerah Klodran, Kecamatan Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum melakukan aksi kejahatannya dalam perkara ini, Terdakwa memang sedang memerlukan uang untuk bermain judi slot/judi on line karena Terdakwa sudah kecanduan, yang mana karena hal ini lah kemudian Terdakwa pergi ke rumah korban yang merupakan teman lama Terdakwa namun ditolak untuk masuk ke dalam rumah korban oleh korban sendiri tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa atas penolakan ini, bukannya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya namun malah Terdakwa duduk menunggu di sekitar rumah korban tersebut padahal hari sudah malam;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke rumah korban yang beralamat di Perumahan Griya Mirai Pratama No. A.6 Kp. Tegalarum RT01/09 Kel. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali dengan cara memanjat dan melompati tembok samping belakang rumah korban kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa lalu bersembunyi di belakang pintu kamar, kemudian saat mendapatkan kesempatan Terdakwa mengambil kunci KBM Mitsubishi Pajero Sport yang berada di dalam tas, kemudian setelah mendapatkan kunci KBM Mitsubishi Pajero Sport Terdakwa keluar dengan cara memanjat tembok dimana Terdakwa masuk dan kemudian setelah Terdakwa di luar rumah kemudian Terdakwa bersembunyi di semak-semak depan perumahan menunggu waktu yang tepat untuk mengambil mobil milik korban tersebut, saat korban lengah karena sedang berkaraoke di lantai 2 (dua) Terdakwa mendekati KBM Mitsubishi Pajero Sport dan kemudian Terdakwa membawa kabur KBM Mitsubishi Pajero Sport tersebut, dimana di dalam KBM Mitsubishi Pajero Sport tersebut ada laptopnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa barang berharga milik korban berupa 1 (satu) Unit KBM Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam Tahun 2012 Dengan Nomor Polisi: H 1355 WP beserta 1 (satu) Lembar STNK tersebut, terhadap mobil berserta STNK-nya itu kemudian digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Juanda Parningotan Sihotang sebagai barang jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian gadai secara lisan dengan waktu gadai yang disepakati selama sebulan;
- Bahwa setelah menerima uang gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya yang salah satunya adalah bermain judi slot/judi on line sampai uang tersebut habis tak bersisa;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) Unit KBM Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi: H 1355 WP bersama 1 (satu) Lembar STNK-nya dan 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna abu-abu, Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 pukul 23.00 WIB (malam) di rumah korban yakni Sdr. SLAMET WIYONO Als. CIBLEK Als. DEWI OBLOWATI di Perumahan Griya Mirai Pratama No. A.6 Kp. Tegalarum RT01/09 Kel. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit KBM Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi: H 1355 WP

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Byl



beserta 1 (satu) Lembar STNK tersebut, adalah merupakan milik Saksi Slamet Wiyono alias Ciblek alias Dewi Oblo Wati Bin Teguh yang dibeli secara kredit dengan program pembiayaan/leasing dari BCA Finance dan BPKB dari mobil tersebut masih tersimpan di BCA Finance karena angsurannya belum lunas (baru 5 kali angsuran);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa Barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-91/BYL/Eoh.2/11/2023 yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa bernama ACHMAD FARUQ als. JAMBUL als. RIZAL Bin DAHRUJI yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam



dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*);

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang bahwa maksud dari unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari



pemilikinya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa dapat terungkapnya kejahatan dalam perkara ini karena tertangkapnya Terdakwa bernama ACHMAD FARUQ als. JAMBUL als. RIZAL Bin DAHRUJI oleh pihak Kepolisian Sektor Mojosongo, Boyolali dengan dasar penangkapan Surat laporan Polisi Nomor: LP/B/9/IX/2023/SPKT/POLSEK MOJOSONGO/POLRES BOYOLALI/POLDA JAWA TENGAH, yang kemudian setelah Terdakwa diinterogasi, pihak Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit KBM Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam Tahun 2012 Dengan Nomor Polisi: H 1355 WP beserta 1 (satu) Lembar STNK KBM Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam Tahun 2012 dengan Nomor Polisi: H 1355 WP Dengan Nomor Rangka: MMBGRKG40CF036468, Nomor Mesin: 4D56UCD54B24 Atas Nama Aries Gunawan Alamat Jl. Pekunden Timur 78 RT003/003 Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang dari Saksi Juanda Parningotan Sihotang;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna abu-abu dari Terdakwa yang saat itu disembunyikan oleh Terdakwa dengan cara disimpan secara diam-diam di sebuah kios sticker milik teman Terdakwa di daerah Klodran, Kecamatan Colomadu, Kab. Karanganyar;

Bahwa dalam perkembangannya Terdakwa mengakui bahwa sebelum melakukan aksi kejahatannya dalam perkara ini, Terdakwa memang sedang memerlukan uang untuk bermain judi slot/judi online karena Terdakwa sudah kecanduan, yang mana karena hal ini lah kemudian Terdakwa pergi ke rumah korban yang merupakan teman lama Terdakwa namun ditolak untuk masuk ke dalam rumah korban oleh korban sendiri tanpa alasan yang jelas;

Bahwa atas penolakan ini, bukannya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya namun malah Terdakwa duduk menunggu di sekitar rumah korban tersebut pada hal hari sudah malam;

Bahwa dari fakta tersebut di atas, nampak jelas kesengajaan sudah ada dalam diri Terdakwa sejak semula yang sebelum melakukan kejahatannya dalam perkara a quo, Terdakwa tentunya sudah berpikir terkait apa yang hendak dilakukannya kemudian;

Bahwa kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan korban dan Saksi Andreas Novi Indriyanto Alias Indri yang mengungkap fakta bahwa Terdakwa kemudian masuk ke rumah korban yang beralamat di Perumahan Griya Mirai Pratama No. A.6 Kp. Tegalarum RT01/09



Kel. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali dengan cara memanjat dan melompati tembok samping belakang rumah korban kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa lalu bersembunyi di belakang pintu kamar, kemudian saat mendapatkan kesempatan Terdakwa mengambil kunci KBM Mitsubishi Pajero Sport yang berada di dalam tas, kemudian setelah mendapatkan kunci KBM Mitsubishi Pajero Sport Terdakwa keluar dengan cara memanjat tembok dimana Terdakwa masuk dan kemudian setelah Terdakwa di luar rumah kemudian Terdakwa bersembunyi di semak-semak depan perumahan menunggu waktu yang tepat untuk mengambil mobil milik korban tersebut, saat korban lengah karena sedang berkaraoke di lantai 2 (dua) Terdakwa mendekati KBM Mitsubishi Pajero Sport dan kemudian Terdakwa membawa kabur KBM Mitsubishi Pajero Sport tersebut, dimana di dalam KBM Mitsubishi Pajero Sport tersebut ada laptopnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perilaku terdakwa yang ditunjukkan oleh fakta tersebut adalah merupakan perwujudan dari niat jahat (*mens rea*) yang ada dalam diri Terdakwa sejak semula, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut Majelis Hakim sikap atau perilaku Terdakwa yang menunggu di sekitar rumah korban pada hal Terdakwa sudah ditolak untuk masuk ke dalam rumah korban tersebut adalah salah satu wujud perbuatan permulaan dalam kejahatan karena berhubungan langsung dengan kejahatan yang bersifat menentukan terjadi atau tidaknya kejahatan dalam perkara *a quo* yang tentunya jika Terdakwa setelah ditolak masuk ke rumah korban langsung pulang maka kejahatan dalam perkara *a quo* belum tentu bisa terjadi/terlaksana;

Bahwa fakta-fakta tersebut diatas, di persidangan dipertegas lagi dengan adanya fakta bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil membawa barang berharga milik korban berupa 1 (satu) Unit KBM Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam Tahun 2012 Dengan Nomor Polisi: H 1355 WP beserta 1 (satu) Lembar STNK tersebut, terhadap mobil berserta STNK-nya itu kemudian digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Juanda Parningotan Sihotang sebagai barang jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian gadai secara lisan dengan waktu gadai yang disepakati selama sebulan;

Bahwa setelah menerima uang gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya yang salah satunya adalah bermain judi slot/judi online sampai uang tersebut habis tak bersisa;



Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit KBM Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam Tahun 2012 Dengan Nomor Polisi: H 1355 WP beserta 1 (satu) Lembar STNK tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan ulang baik melalui STNK yang ada serta nomor rangka dan nomor mesin yang masih tercantum pada unit mobil tersebut disandingkan dengan Surat Pemberitahuan dari BCAFinance (fotokopi surat terlampir dalam berkas perkara) diperoleh fakta bahwa mobil beserta STNK-nya tersebut merupakan milik Saksi Slamet Wiyono alias Ciblek alias Dewi Oblo Wati Bin Teguh yang dibeli secara kredit dengan program pembiayaan/leasing dari BCAFinance dan BPKB dari mobil tersebut masih tersimpan di BCAFinance karena angsurannya belum lunas (baru 5 kali angsuran), maka sesuai fakta-fakta tersebut terkait kepemilikan atas mobil beserta STNK-nya yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Juanda Parningotan Sihotang adalah milik korban namun Terdakwa berperilaku seolah-olah sebagai pemilik atas mobil beserta STNK-nya itu sebelum ditangkap pihak Kepolisian;

Bahwa dari cara-cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) Unit KBM Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam Tahun 2012 Dengan Nomor Polisi: H 1355 WP bersama 1 (satu) Lembar STNK-nya dan 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna abu-abu, Majelis Hakim meyakini pula bahwa barang-barang tersebut diperoleh secara paksa dan sudah pasti melanggar hak-hak subjektif dari korban itu sebagai pemiliknya yang sah, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki dan akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi Andreas Novi Indriyanto Alias Indri dan korban, korban menderita kerugian materil sebesar ±Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sudah masuk dalam kategori perbuatan yang disengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum karena terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;



Menimbang Pengertian "*waktu malam*" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang bahwa pengertian "*dalam sebuah rumah*" ialah rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul KUHP, pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak bisa masuk sama sekali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, Terdakwa ketika mengambil kunci mobil Pajero milik korban, kunci tersebut ada di dalam tas yang ditaruh oleh korban di atas kasur dalam ruang santai yang ada di dalam rumah korban dan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan kunci tersebut lalu Terdakwa keluar dari rumah korban dan bersembunyi di semak-semak yang ada di depan perumahan korban sampai keadaan sepi dan aman lalu Terdakwa berjalan menuju tempat mobil Pajero milik korban terparkir yakni di dalam garasi sebelah utara rumah korban menghadap ke timur yang mana kondisi garasi korban sudah memiliki pagar akan tetapi ketika 1 unit mobil pajero hitam milik korban tersebut sedang diparkir di dalamnya maka pagar garasi tersebut tidak dapat ditutup full karena bodi mobil terlalu panjang, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, ruang santai dan garasi pada sebuah rumah merupakan bagian dari rumah dan tidak terpisahkan karena memiliki batas-batas yang jelas dan penggunaan ruang santai dan garasi pada sebuah rumah diperlakukan sama dengan menggunakan rumah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) Unit KBM Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam Tahun 2012 Dengan Nomor Polisi: H 1355 WP bersama 1 (satu) Lembar STNK-nya dan 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna abu-abu, Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 pukul 23.00 WIB (malam) di rumah korban yakni Sdr. SLAMET WIYONO Als. CIBLEK Als. DEWI OBLOWATI di Perumahan Griya Mirai Pratama No. A.6 Kp. Tegalarum RT01/09 Kel. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai di atas, tempat dimana Terdakwa melakukan kejahatan dalam perkara aquo adalah sudah masuk pengertian dalam sebuah rumah dan di pekarangan tertutup yang ada rumahnya serta "waktu" yang dilakukan oleh Terdakwa ketika



mengambil barang milik korban tersebut termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan korban, yang menyatakan bahwa Terdakwa ketika mengambil barang berharga milik korban berupa 1 (satu) Unit KBM Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam Tahun 2012 Dengan Nomor Polisi: H 1355 WP bersama 1 (satu) Lembar STNK-nya dan 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna abu-abu tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik yakni Saksi Slamet Wiyono Als. Ciblek Als. Dewi Oblowati dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban menderita kerugian sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), maka atas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kemauan orang yang berhak karena tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang berharga tersebut sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi keseluruhannya secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur ini melainkan apabila salah satu anasir dari unsur ini dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim maka secara otomatis unsur ini terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mendapati kenyataan bahwa saat Terdakwa hendak mengambil kunci mobil Pajero milik korban tersebut, Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat dan melompati tembok samping belakang rumah korban kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa bersembunyi di belakang pintu kamar, kemudian saat mendapatkan kesempatan Terdakwa mengambil kunci KBM Mitsubishi Pajero Sport yang berada di dalam tas yang tergeletak di atas kasur di ruang santai rumah korban, kemudian setelah mendapatkan kunci KBM Mitsubishi Pajero Sport Terdakwa keluar dengan cara memanjat tembok dimana Terdakwa masuk dan kemudian setelah Terdakwa di luar rumah korban lalu Terdakwa bersembunyi di semak-semak depan perumahan menunggu waktu yang tepat untuk mengambil mobil milik korban tersebut, saat korban lengah karena sedang berkaraoke di lantai 2 (dua), kemudian Terdakwa mendekati KBM Mitsubishi Pajero Sport lalu masuk



ke dalamnya menggunakan kunci yang telah diperolehnya dari dalam rumah korban setelah itu Terdakwa membawa kabur KBM Mitsubishi Pajero Sport tersebut, dimana di dalam KBM Mitsubishi Pajero Sport tersebut ada laptop milik korban juga, kemudian oleh Terdakwa KBM Mitsubishi Pajero Sport tersebut digadaikan untuk mendapatkan hasil berupa uang, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa satu anasir dari unsur keempat ini telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa yakni anasir **yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat**, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pembelaan lisan berisi permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan permohonan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan satu orang saksi a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa di persidangan oleh karena keterangan yang diberikan tidak membuktikan Terdakwa tidak melakukan seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya, hanya menjelaskan tentang kehidupan Terdakwa sebelum terjadinya kejadian dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim kesampingkan karena tidak berdasar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 1/BCAF-II/IX/2023 tentang keberadaan BPKB Nomor: J02571672 dengan identitas Kbm Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D EXCEED 4x2 A/T No. Pol. H 1355 WP sebagai jaminan pemberian fasilitas pembiayaan Konsumen di PT. BCA Finance yang disita dari korban dan membuat terang terkait kepemilikan barang bukti mobil beserta STNK dan Laptop dalam perkara ini serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka **Tetap Terlampir Di Dalam Berkas Perkara;**

- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Kbm Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi: H 1355 WP Dengan Noka: MMBGRKG40CF036468, Nosin: 4D56UCD54B24 Atas nama ARIES GUNAWAN Alamat Jl. Pekunden Timur 78 RT003/003, Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang;
- 1 (satu) lembar STNK Kbm Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi: H 1355 WP Dengan Noka: MMBGRKG40CF036468, Nosin: 4D56UCD54B24 Atas nama ARIES GUNAWAN Alamat Jl. Pekunden Timur 78 RT003/003, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang,

yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Juanda Parningotan Sihotang serta merupakan hasil dari kejahatan dalam perkara ini yang oleh Majelis Hakim telah dapat dibuktikan terkait kepemilikannya yang sah, maka dikembalikan kepada Saksi Slamet Wiyono als Ciblek als. Dewi Oblo Wati Bin Teguh;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kekecewaan akan kehilangan benda sehingga sangat berpotensi menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa mentalitas Terdakwa yang menghabiskan uang hasil kejahatannya untuk berjudi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai rasa yang tidak takut dan tidak berbelas kasihan kepada masyarakat oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Byl



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut, serta tujuan pemidanaan yang pada pokoknya untuk mendidik agar pelaku/Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, serta untuk melindungi masyarakat, maka dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD FARUQ als. JAMBUL als. RIZAL Bin DAHRUJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ACHMAD FARUQ als. JAMBUL als. RIZAL Bin DAHRUJI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 1/BCAF-II/IX/2023 tentang keberadaan BPKB Nomor: J02571672 dengan identitas Kbm Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D EXCEED 4x2 A/T No. Pol. H 1355 WP sebagai jaminan pemberian fasilitas pembiayaan Konsumen di PT. BCA Finance,

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Kbm Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi: H 1355 WP Dengan Noka: MMBGRKG40CF036468, Nosin: 4D56UCD54B24 Atas nama ARIES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN Alamat Jl. Pekunden Timur 78 RT003/003, Kel. Pekunden
Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang;

- 1 (satu) lembar STNK Kbm Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna
Hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi: H 1355 WP Dengan Noka:
MMBGRKG40CF036468, Nosin: 4D56UCD54B24 Atas nama ARIES
GUNAWAN Alamat Jl. Pekunden Timur 78 RT003/003, Kel. Pekunden,
Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang,

Dikembalikan kepada Saksi Slamet Wiyono als Ciblek als. Dewi Oblo Wati
Bin Teguh;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024, oleh kami,
Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan
Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5
Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Wantini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra Widagdo, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tony Yoga Saksana, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

ttd

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wantini, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Byl

